



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.520, 2017

KEMENKEU. Likuidasi Entitas Akuntansi. Bagian Anggaran BUN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.05/2017

TENTANG

PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas akuntansi dilikuidasi;
 - b. bahwa agar proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dapat terlaksana secara tertib dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk menertibkan dan mengamankan aset milik Pemerintah Pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi, perlu mengatur mengenai proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L).
2. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan/atau kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi pada BA BUN.
3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
4. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan, dan

menatausahakan aset dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

5. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode bagian anggaran, kode eselon I, dan kode satuan kerja.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN; dan
- b. penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN.

BAB III KRITERIA LIKUIDASI

Pasal 3

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi pada BA BUN yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:
 1. penggabungan Entitas Akuntansi; atau
 2. pemecahan Entitas Akuntansi.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
 - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
 - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.

- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan:
 - a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Pasal 5

Perubahan Identitas Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak termasuk perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan pemutakhiran sistem.